



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI LEBAK,


- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pedoman pemanfaatan pendapatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten  
Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020  
Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.


BAB I

KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran yang dibayar kepada Puskesmas berdasarkan tagihan atas jenis pelayanan yang diterima oleh Peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas adalah pegawai yang berstatus ASN dan Non ASN.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
15. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
19. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen Perubahan yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas Puskesmas, yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPTD Puskesmas Puskesmas yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

23. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

## BAB II

### PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD UPTD PUSKESMAS

#### Bagian Kesatu

#### Pendapatan BLUD


#### Pasal 2

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas bersumber dari:


- a. jasa layanan kesehatan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, yang terdiri atas:
  - a. Dana Kapitasi;
  - b. Dana Non Kapitasi;
  - c. tarif layanan; dan
  - d. pendapatan lainnya yang bersumber dari layanan kesehatan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, dan pemanfaatan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA Dinas yang menggunakan dana diluar jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
  - a. hasil penjualan kekayaan BLUD UPTD Puskesmas yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan BLUD UPTD Puskesmas;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPTD Puskesmas; dan
  - g. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (6) Seluruh pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e, dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (7) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas.
- (8) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Belanja BLUD UPTD Puskesmas

#### Pasal 4

- (1) Belanja BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Penyusunan perencanaan dan penganggaran belanja BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga; dan
  - d. belanja lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas untuk belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN SEKDA	/
KEPALA DINAS KESEHATAN	/
KEPALA BAG. HUKUM	/

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa pada BLUD UPTD Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III

PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Pendapatan Bersumber Jasa Layanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimanfaatkan untuk:
- belanja operasi; dan
  - belanja modal.
- (2) Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Jasa Pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan pendapatan; dan
  - belanja operasi dan belanja modal sebesar 40% (empat puluh persen) dari penerimaan pendapatan.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pendapatan Bersumber Hibah

Pasal 8

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah.

### Bagian Ketiga

#### Pemanfaatan Pendapatan Bersumber Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain

##### Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimanfaatkan untuk:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Besaran persentase pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain untuk belanja operasi dan belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

### Bagian Keempat

#### Pemanfaatan Pendapatan Bersumber APBD

##### Pasal 10

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d dimanfaatkan sesuai dengan DPA/DPPA atau petunjuk teknis pemanfaatan APBD.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Bagian Kelima  
Pemanfaatan Pendapatan Bersumber Lain-lain Pendapatan  
BLUD UPTD Puskesmas yang Sah

Pasal 11

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dimanfaatkan untuk:
  - a. belanja operasi; dan
  - b. belanja modal.
- (2) Besaran persentase pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari hasil lain-lain pendapatan BLUD yang sah, disesuaikan dengan kebutuhan BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

BAB IV





JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Penerima Jasa Pelayanan

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Pendapatan untuk Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan bagi:
  - a. tenaga kesehatan; dan
  - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. PNS;
  - b. Calon PNS;
  - c. PPPK;
  - d. peserta program internship;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- e. peserta program penugasan khusus; dan
- f. pegawai tidak tetap/kontrak/*supporting staff* yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghitungan Jasa Pelayanan

Pasal 13

Pembagian Jasa Pelayanan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:


- a. jenis ketenagaan dan/ atau jabatan;
- b. kehadiran;
- c. rangkap tugas administrasi;
- d. tanggung jawab program yang dikelola;
- e. status kepegawaian; dan
- f. masa kerja.

Pasal 14

- (1) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan untuk PNS dan Calon PNS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, dinilai sebagai berikut:
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan, tenaga profesi bidan atau tenaga kesehatan S2, diberi nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan setara S 1 atau D IV, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. tenaga non kesehatan setara S1 atau DIV, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - f. tenaga non kesehatan paling rendah setara D III, diberi nilai 50 (lima puluh); dan


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	4
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	15

- g. tenaga non kesehatan di bawah D III, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (2) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir dan/atau surat keputusan jabatan fungsional yang diakui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan untuk PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan, profesi bidan atau tenaga kesehatan S2, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 70 (tujuh puluh);
  - d. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - e. tenaga non kesehatan setara S1 atau DIV, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - f. tenaga non Kesehatan setara D III, diberi nilai 45 (empat puluh lima); dan
  - g. tenaga non kesehatan dibawah D III, diberi nilai 20 (dua puluh).
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan untuk tenaga medis peserta program internship sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, diberi nilai 30 (tiga puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) mengikuti kondisi keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan untuk peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, diberi nilai sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis ketenagaannya.

- (6) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan untuk pegawai tidak tetap/kontrak/*supporting staff*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan, tenaga profesi bidan atau tenaga kesehatan S2 diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
  - c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - d. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 45 (empat puluh lima);
  - e. tenaga non kesehatan setara S1 atau DIV, diberi nilai 45;
  - f. tenaga non Kesehatan setara D III, diberi nilai 40 (empat puluh); dan
  - g. tenaga non kesehatan dibawah D III, diberi nilai 20 (dua puluh).
- (7) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau oleh pejabat yang berwenang.
- (8) Tenaga Kesehatan fungsional PNS/CPNS/PPPK dan tenaga kesehatan non ASN yang tidak memiliki SIP dan/atau STR di BLUD UPTD Puskesmas tempatnya bekerja, mendapat nilai variabel yang disetarakan dengan tenaga non kesehatan setara D III.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 15

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dinilai sebagai berikut:
  - a. hadir dan tidak terlambat setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; atau
  - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya atau meninggalkan pekerjaan di jam dinas di akumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (2) Ketidakhadiran pegawai tidak diberikan nilai, pengecualian untuk penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 5 (lima) hari kerja, tetap diberikan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 16


- (1) Tenaga yang merangkap tugas administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberi nilai tambahan sebagai berikut:
  - a. tambahan nilai 200 (dua ratus) poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas;
  - b. tambahan nilai 100 (seratus) poin untuk Kepala Puskesmas baru Non BLUD yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
  - c. tambahan nilai 70 (tujuh puluh) poin untuk pejabat tata usaha pada Puskesmas baru yang pendapatan Dana Kapitasinya yang belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
  - d. tambahan nilai 120 (seratus dua puluh) poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
  - e. tambahan nilai 135 (seratus tiga puluh lima) poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Keuangan BLUD UPTD Puskesmas;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- f. tambahan nilai 80 (delapan puluh) poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pejabat teknis dan/atau pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  - g. tambahan nilai 40 (empat puluh) poin untuk pejabat pelaksana teknis kegiatan satu kegiatan yang merangkap tugas menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan lainnya;
  - h. tambahan nilai 80 (delapan puluh) poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara BLUD UPTD Puskesmas, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan dan pengurus barang pembantu;
  - i. tambahan nilai 25 (dua puluh lima) poin untuk bendahara yang merangkap tugas menjadi bendahara lainnya;
  - j. tambahan 50 (lima puluh) poin untuk tenaga yang merangkap sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa;
  - k. tambahan nilai 25 (dua puluh lima) poin untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai pengelola BOK;
  - l. tambahan nilai 25 (dua puluh lima) poin untuk tenaga yang merangkap sebagai pengelola kepegawaian; dan
  - m. tambahan nilai 25 (dua puluh lima) poin untuk tenaga yang merangkap sebagai penanggungjawab.
- (2) Tambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jika yang bersangkutan telah memberikan laporan/hasil kerja sesuai target kinerjanya.
- (3) Target kinerja sebagaimana ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 17

- (1) Variabel tanggung jawab program yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dinilai dengan menambahkan nilai 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) untuk setiap program/setara program pelayanan kesehatan yang dikelola.


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (2) Kegiatan yang setara program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh) poin, termasuk diantaranya kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya sebagai:
- penanggungjawab kegiatan inovasi yang sudah berjalan minimal 6 (enam) bulan dan sudah mendapat pengesahan dari Kepala BLUD UPTD Puskesmas;
  - koordinator perawat;
  - koordinator bidan;
  - bidan desa;
  - tenaga kesehatan teladan yang meraih peringkat 3 (tiga) terbaik serendah-rendahnya di tingkat kabupaten; dan
  - pengelola kegiatan setara program lainnya yang ditetapkan oleh Kepala BLUD UPTD Puskesmas.
- (3) Tambahan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan jika yang bersangkutan telah memberikan laporan/hasil kerja sesuai target kinerjanya.
- (4) Target kinerja sebagaimana ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

#### Pasal 18

Variabel status kepegawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dinilai sebagai berikut:

- PNS golongan IV diberi nilai 25 (dua puluh lima);
- PNS golongan III dan tenaga medis (Dokter/ Dokter Gigi) pegawai tidak tetap/ kontrak/ *supporting staff* diberi nilai 20 (dua puluh);
- PNS golongan II diberi nilai 15 (lima belas);
- PNS golongan I dan PPPK diberi nilai 10 (sepuluh); dan
- Pegawai tidak tetap/ kontrak/ *supporting staff* selain tenaga medis diberi nilai 5 (lima).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal 19

Setiap tenaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f yang memiliki masa kerja:

- a. 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
- b. 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
- c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
- d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
- e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
- f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun diberi tambahan nilai 30 (tiga puluh).

Pasal 20

Jumlah Jasa Pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penilaian


Pasal 21

- (1) Kepala BLUD UPTD Puskesmas membentuk dan menetapkan Tim Penilai Jasa Pelayanan.
- (2) Tim Penilai Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menilai dan menyusun pembagian Jasa Pelayanan untuk semua pegawai di BLUD UPTD Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Penilaian dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, dengan format penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Tim Penilai Jasa Pelayanan melaporkan hasil penilaiannya kepada Kepala BLUD UPTD Puskesmas.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pembayaran

Pasal 22

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan dilaksanakan pada bulan berikutnya, sesuai dengan perhitungan dari pendapatan Jasa Pelayanan pada bulan sebelumnya.
- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan BLUD UPTD Puskesmas bulan sebelumnya oleh Dinas dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) BLUD UPTD Puskesmas menyusun daftar nominatif penerima Jasa Pelayanan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

- (4) Pelaksanaan pertanggungjawaban pembayaran Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V


### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Januari 2024

Pj. BUPATI LEBAK,



Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Januari 2024

31 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,




BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 3

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	




LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 3 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMANFAATAN DANA  
 PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN  
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA  
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT

PEMANFAATAN PENDAPATAN BLUD UPTD PUSKESMAS UNTUK BELANJA  
 BARANG DAN JASA


No	Jenis
1	<p>Belanja Obat</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas.</p> <p>Contoh belanja:            Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antasida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksametason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain dan lain-lain.</p>
2	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMH P)</p> <p>Ruang lingkup dari belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di BLUD UPTD Puskesmas.</p> <p>Contoh belanja:            Kasa pembalut/ perban, reagen dan lain-lain.</p>
3	<p>Pelayanan Kesehatan dalam Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di BLUD UPTD Puskesmas.</p>

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

	<p>Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/ sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan) dan lain-lain.</p>
4	<p>Pelayanan Kesehatan luar Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta kunjungan rumah pada pasien/ keluarga pasien.</p> <p>Contoh belanja: Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/ sosialisasi dan lain-lain.</p>
5	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Ambulans dan/atau Kendaraan Puskesmas Keliling</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan kendaraan Ambulans dan/atau kendaraan Puskesmas Keliling (Pusling) sehingga Ambulans dan Pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang kendaraan, servis berkala dan pemeliharaan kendaraan, dan lain-lain.</p>
6	<p>Bahan Cetak, Penggandaan dan Alat Tulis Kantor</p> <p>Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan, penggandaan dan alat tulis kantor yang diperlukan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.</p> <p>Contoh belanja: Cetak family folder, fotokopi dokumen, belanja alat tulis kantor, compitter sitppfies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster dan</p>

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

	lain-lain.
7	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi</p> <p>Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Transport, uang harian, honor panitia pengadaan, konsumsi, materai, perangkat, software/aplikasi sistem informasi, langganan kawat, faksimil, internet, dan lain-lain.</p>
8	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan / peningkatan kapasitas SDM petugas di Puskesmas.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan / kursus, honor narasumber, konsumsi dan lain-lain.</p>
9	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan Puskesmas, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar Puskesmas, servis/ kalibrasi alat kesehatan dan lain-lain.</p>
10	Barang dan Clasa Lainnya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk belanja barang dan jasa lainnya untuk mendukung pelayanan Puskesmas.

Contoh belanja:

Langganan listrik, air bersih, belanja plastik obat, belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, jasa konsultasi untuk dokumen UKL/UPL, jasa konsultasi lainnya, biaya perjalanan dinas narasumber lainnya, biaya kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengelolaan limbah cair/ padat dan lain-lain.

Pj. BUPATI LEBAK,



IWAN KURNIAWAN





PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 3 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN  
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT

**DAFTAR PERHITUNGAN JASA PELAYANAN**  
**PUSKESMAS.....**  
**BULAN .....**  
**TAHUN .....**

Nama Puskesmas :  
 Jumlah Pendapatan : (termasuk sisa pendapatan bulan sebelumnya)  
 Jumlah Jaspel yang dibagikan : (60% (enam puluh persen) dari pendapatan)

NO	NAMA	NIP	Golongan	Jabatan	Pendidikan	Nilai Kehadiran			Nilai Ketenagaan dan Tanggung Jawab					Jumlah jasa Pelayanan (sebelum potong pajak)	
						Jumlah Hari Masuk Kerja	Jumlah Hari Kerja	% Kehadiran	Jenis Ketenagaan	Rangkap Tugas Administrasi	Tanggung jawab Program	Masa Kerja	status Pegawai		Jumlah Nilai
1															
2															
3															
4															
5															

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR 3 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMANFAATAN DANA  
 PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT





**KOP PUSKESMAS**  
**BERITA ACARA**  
**REKONSILIASI DATA REALISASI PENDAPATAN BLUD UPTD**  
**PUSKESMAS BULAN ..... TAHUN ANGGARAN .....**

Pada hari ini ..... Tanggal .... Bulan .... Tahun ....., diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Periode Bulan .... Tahun ..... antara BLUD UPTD Puskesmas dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

Nama :  
 Jabatan : Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas ....  
 Unit Kerja : Dinas Kesehatan  
 Sub Unit Organisasi : BLUD UPTD Puskesmas

Telah melaksanakan Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan Bulan Tahun Anggaran ..... dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak cq. Subbag Keuangan, dengan data sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Realisasi
4	PENDAPATAN	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
4.1.4	Lain-Lain PAD yang Satt	
4.1.4.18	Pendapatan jasa Layanan Kesehatan	
	Kapitasi	
	Non Kapitasi	
	Dst	

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	


Jumlah Realisasi Pendapatan Rp .....  
 ( ..... terbilang .....)

Jumlah Realisasi Pendapatan tersebut di atas telah sesuai dengan data realisasi yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.

Lebak, ..... 20

Kepala BLUD UPTD Puskesmas  ..... NIP. ....	Bendahara Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas  ..... NIP. ....
Bendahara Penerimaan Dinkes  ..... NIP. ....	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinkes  ..... NIP. ....

Pj. BUPATI LEBAK,  
  
 IWAN KURNIAWAN


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LEBAK  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN  
 PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
 MASYARAKAT

DAFTAR PENERIMAAN JASA PELAYANAN

Jumlah jaspel yang dibagikan :  
 Jumlah Nilai Seluruhnya :

No	Nama	NIP	Golongan	Nilai	Jumlah Jaspel	Pajak	Jumlah uang diterima	No. Rekening BJB	Tanda Tangan
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	

10									
	dst								

Lebak, .....  
Kepala BLUD UPTD Puskesmas .....

.....  
NIP. ....



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Handwritten initials]
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAG. HUKUM	